

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MATA
UANG ASING STUDI KASUS BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR
CABANG PALU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palu*

OLEH:

HARTINA DAHLAN

NIM :14.3.07.0039

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN AKADEMIK
2018**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Hartina Dahlan NIM. 14.3.07.0039 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mata Uang Asing Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palu” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 29 Agustus 2018 yang bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 05 Desember 2018 M
27 Rabiul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Ermawati S.Ag., M.Ag	
Munaqisy I	Drs. Ahmad Syafii M.H	
Munaqisy II	Nur Syamsu M.Si	
Pembimbing I	Dr. H. Hilal Malarangan M.H.I	
Pembimbing II	Ahmad Arief, Lc., M.H.I	

Mengetahui :

Dekan Fakultas
Syariah dan Ekonomi Islam

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)

Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I
Nip. 19650505 199903 1 002

Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
Nip. 19690124 200312 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mata Uang Asing Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palu**”. Oleh mahasiswa atas nama Hartina Dahlan NIM : 14.3.07.0039. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diujikan.

Palu, 29 Agustus 2018 M
17 Dzulhijjah 1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I
Nip. 19650505 199903 1 002

Ahmad Arief, Lc., M.HI
Nip. 19870408 201503 1 005

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu**

Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I
Nip. 19650505 199903 1 002

PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 05 Desember 2018

Penulis,

Hartina Dahlan
NIM:14.3.07.0039

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Karena berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mata Uang Asing Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palu”**.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan dukungan serta bantuan apapun itu yang sangat besar nilainya bagi penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua penulis, Ibunda Nuriati Lakoro dan Ayahanda Hairuddin Dahlan selaku yang telah memberikan kasih sayang begitu tulus, senantiasa sabar mengajari arti kehidupan demi masa depan, selalu membimbing dengan kasih sayangnya, yang senantiasa memberikan harapan dan do'a, pengorbananya serta dukungannya yang selalu menjadi inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan ketulusan serta melimpahkan rahmat-Nya. Amin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf Pettalongi, M.Pd, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Bapak Dr. H. Abidin M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan Lembaga, Dr. H. Kamaruddin M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan & Keuangan, dan Drs. H. Iskandar M.Sos.I, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama ini dalam bidang akademik. Dr. Gani Jumat, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik & Pengembangan Kelembagaan, Drs. Sapruddin, M.HI, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan & Keuangan dan Ibu Dr. Ermawati S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
4. Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I, Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palu, yang telah memberikan perhatian penuh kepada penulis, mendorong, mengarahkan serta memberi semangat kepada penyusun dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan M.H.I, selaku pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis sampai penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak Ahmad Arief, Lc., M.HI, selaku pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, memotivasi dan tak bosan-bosan memberikan saran, masukan serta motivasi sampai penulisan skripsi ini selesai.
7. Kepala Perpustakaan, Abu Bakri, S.Sos., M.M dan seluruh Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu dalam memberikan buku-buku yang relevan dengan skripsi yang penulis buat. Penulis mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya sampai penulisan skripsi ini selesai.
8. Dan seluruh Dosen IAIN Palu terkhusus Dosen-Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih telah mendarma baktikan ilmunya kepada penulis selama proses studi berlangsung, baik secara teoritis maupun aplikatif. Dan bagian akmah beserta seluruh stafnya yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, penulis juga mengucapkan banyak terimakasih.

9. Kepada Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Palu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan wawancara di Bank Syariah Mandiri, dan seluruh stafnya yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data dan memberi waktu luang untuk melakukan wawancara.
10. Kepada saudaraku, Anisyah Sitti Nurjannah Dahlan dan Iffad Ardiansyah yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan terus memberikan semangat tanpa lelah kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
11. Kepada keluarga, Indrawati Lakoro, Fitriani Lakoro, Rahmawati Lakoro dan Reni Azmarni Hipan yang terus memberikan doa, semangat dan memberikan bantuan baik materil maupun non materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat teman kerabat terbaik penulis, Minarty Yulianti, Dewi Srihandayani, Yustari, Rista Angreani, Novita, Sarah, Suryanto Naysila, Nurdiansyah, Amran, yang selalu menghibur, selalu mendukung, memberi saran, dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan terkhusus kepada Sahrul Gunawan yang selalu sabar menyemangati, setia membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat se-angkatan FSEI, FUAD, FTIK yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terutama pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Sukron Ma'mun, Lalu Siswandi, Rara Amiati, Feranika, Harmini, Melni Piati, Iska Indriani, Nuning Damayanti dan teman-teman jurusan Hukum Eknomoi Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan kepada penulis dan kebersamaan yang sangat berharga dan tak terlupakan.
14. Sahabat-sahabat se-angkatan SMK.Negeri 1 Luwuk pada jurusan Akuntansi C, Sintia Sari, Magvirah Lakoro, Sindy Saribu, Nurul Rizqi, Inggrid, Merliv Alipa, Rahmawati, Izzatul Labihi, Cahyo Abram, Indra Alwi dan teman-teman jurusan Akuntansi C yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, semangat dan segala dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman selaku senior, Muhammad Sahrul, Salehuddin, Akbar, Adri Yanto Tanjung, Ulfisari Tanra, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu

persatu, terima kasih atas motivasi dan semangat yang selalu diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta semua pihak yang ikut andil dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak sempat dituliskan. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih atas segala kebaikan karena telah membantu penulis. Semoga seluruh pihak mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah swt. Atas apa yang telah diberikan. Amin.

Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dalam kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca umumnya. Amin

Palu, 29 Agustus 2018 M
17 Dzulhijjah 1439 H

Penyusun

HARTINA DAHLAN
NIM: 14.3.07.0039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	11
1. Konsep Uang Dalam Islam	11
2. Jual Beli Mata Uang Asing	15
3. Jual Beli Mata Uang Asing Konvensional	16
4. Jual Beli Mata Uang Asing Dalam Islam.....	17
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurs Valuta Asing	23
6. Jual Beli Mata Uang Asing di Indonesia	25
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Mata Uang (<i>Sharf</i>)	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi penelitian.....	29
C. Kehadiran Peneliti.....	29
D. Data dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data	32
G. Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Cabang Palu.....	35
B. Mekanisme Pelaksanaan Praktik Jual Beli Mata Uang Asing Bank Syariah Mandiri	45
C. Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Jual Beli Mata Uang Asing	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

DAFTAR GAMBAR

1. Tabel 1
2. Gambar II
3. Gambar III
4. Gambar IV

ABSTRAK

NAMA : HARTINA DAHLAN
NIM : 14.3.07.0039
JUDUL : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mata Uang Asing (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palu)

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mata Uang Asing di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palu. Pokok masalah penelitian ini dibagi dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan, yaitu : (1) Bagaimana Praktik Jual Beli Mata Uang Asing di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palu? (2) Bagaimana Praktik Jual Beli Mata Uang Asing di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palu?

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan kualitatif, digunakannya pendekatan kualitatif dalam skripsi ini karena penelitian ini bersifat mendeskripsikan Praktik Jual Beli Mata Uang Di Bank Syariah Mandiri di Kota Palu. Penelitian bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik Jual Beli Mata Uang Asing di Bank Syariah Mandiri dalam Praktiknya menggunakan Akad *Sharf* . praktik jual beli ini dibenarkan dalam praktik di perbankan Syariah di Indonesia dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. Secara hukum, Islam tidak memerinci secara jeli mengenai jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan. Islam hanya menggaris bawahi norma-norma umum yang harus menjadi pijakan bagi sebuah sistem jual beli. Norma-norma ini menjadi haluan bagi semua jual beli yang hendak dilakukan oleh umat Islam. Dengan kata lain, Islam menghalalkan segala macam bentuk jual beli asalkan tidak melanggar norma-norma yang ada.

Mengenai Praktik Jual Beli Mata Uang Asing ini berdasarkan Fatwa DSN-MUI tergolong transaksi yang terbebas dari *Gharar dan Riba*. Dengan membandingkan ketentuan yang telah diatur dalam fatwa DSN tersebut dengan praktik pemberian jasa jual beli valuta asing (*al sharf*) pada BSM, maka peneliti menyimpulkan bahwa pihak BSM telah memenuhi ketentuan fatwa DSN dalam pemberian jasa jual beli valuta asing. Namun belum bisa dikatakan sesuai prinsip syariah secara keseluruhan karena masih menggunakan istilah “jual beli” valuta asing sedangkan dalam prinsip syariah “pertukaran” valuta asing lebih tepat digunakan .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya, bentuk transaksi manusia dalam memenuhi kebutuhannya antarbarang dan jasa secara barter. Barter adalah pertukaran barang dengan barang, jasa dengan barang atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses pertukaran. Orang yang memproduksi gandum mungkin membutuhkan zaitun lalu pergi membawa gandumnya ke pemilik zaitun untuk ditukarkan. Atau orang yang memelihara ternak tapi tidak tahu bagaimana membuat baju, lalu memberikan seekor kambing untuk orang yang membuat baju sebagai imbalan jasanya. Hanya saja, cara ini walau pada awalnya sangat mudah dan sederhana, kemudian perkembangan masyarakat membuat sistem ini menjadi sulit dan muncul kekurangan-kekurangannya.¹ Beberapa kendala yang sering dialami sistem barter dalam melakukan pertukaran antara lain sebagai berikut :

1. Sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.
2. Sulit untuk menemukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang diinginkan.
3. Sulit untuk menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya.
4. Sulit untuk menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang tepat sesuai dengan keinginan. Artinya untuk memperoleh barang yang diinginkan memerlukan waktu yang terkadang relatif lama.²

¹Adiwarman Karim, *Mata Uang Islami* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005) Hlm. 23.

²Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm 13.

Untuk mengatasi segala kendala yang ada oleh para ahli di pikirkanlah sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut adalah yang kita kenal dengan nama “uang” pada masa sekarang.³

Uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat disimpan. Selanjutnya, bahwa uang dapat digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang. Dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai: (1) alat tukar (*medium of exchange*), (2) alat penyimpan nilai (*store of value*), (3) satuan hitung (*unit of account*), dan (4) ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deffered payment*).⁴ Uang sudah digunakan dalam segala lini kehidupan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Bahkan uang yang mula-mula hanya digunakan sebagai alat tukar sekarang ini sudah berubah menjadi multi-fungsi.⁵

Namun, bentuk uang pada masa lampau tidaklah seperti uang yang di kenal saat ini, bentuk uang yang pertama berupa benda-benda istimewa atau benda yang digemari dan diinginkan oleh semua orang. Benda tersebut disebut dengan uang barang (*comodity money*), misalnya seperti batu mulia, besi, garam, kapas, dan kulit binatang.

³Ibid., hlm 14.

⁴Solikin dan Suseno. *Uang : Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya Dalam Perekonomian* (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002), hlm 02.
<http://www.bi.go.id/id/publikasi/seri-kebanksentralan/Documents/1.%20uang.pdf> (diakses 30-April 2018)

⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm 12.

Lagi-lagi uang barang juga menemui kesulitan dalam penerapannya, kesulitan tersebut adalah menentukan nilai dari barang yang dijadikan uang. Oleh karena kesulitan-kesulitan tersebut masyarakat akhirnya memilih logam (terutama emas dan perak) sebagai bahan pembuat uang dan dari sinilah muncul mata uang logam. Keunggulan logam terletak pada nilai yang tinggi, digemari banyak orang, dipecah dengan tidak mengurangi nilainya.

Uang logam emas dan perak disebut sebagai full *bodied money*, artinya nilai instrik (nilai bahan uang) sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang). Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan uang logam, jumlah logam mulia makin lama makin berkurang sehingga tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan pembuatan uang. Selain itu uang logam juga memiliki kekurangan karena jika jumlahnya banyak akan sulit untuk dibawa. Akhirnya lahirlah uang jenis baru yaitu uang kertas. Uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik tetapi hanya memiliki nominal sehingga uang ini digolongkan sebagai *token money* (uang tanda) atau dengan kata lain nilai nominal uang tersebut lebih tinggi dari nilai intrinsiknya (nilai bahan uang).⁶

Uang, pada hakikatnya, hanya berlaku pada batas yuridis teritorial suatu negara. Uang Rupiah hanya berlaku di daerah yuridis Indonesia, uang Ringgit Malaysia hanya berlaku di daerah yuridis Malaysia, Dollar Amerika hanya berlaku di daerah yuridis Amerika. Dengan adanya batasan dalam penggunaan uang satu negara dengan negara lain tersebut maka diperlukannya pertukaran jual

⁶"Ilmu Ekonomi," *Sejarah Uang : Definisi, Syarat, Fungsi, Nilai dan Jenis Uang*, (Januari 2016) <http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/01/sejarah-uang.html?m=1> (diakses Kamis, 03 Mei 2018).

beli mata uang (kurs) atau yang dikenal dengan jual beli valuta asing yang dalam transaksi keuangan saat ini sudah menjadi bagian dari kebutuhan hidup. Sama halnya kebutuhan umat manusia ke pada uang yang berfungsi sebagai nilai tukar. Tak hanya bank konvensional, sebagian bank Islam di Indonesia juga berperan dalam jual beli mata uang.⁷

Berkenaan dengan uang, dalam prinsip ekonomi konvensional, timbul pemikiran nilai uang menurut waktu (*time value of money*). Konsep *time value of money* muncul karena adanya anggapan uang disamakan dengan barang yang hidup. Hal ini berarti nilai waktu dari uang bisa bertambah dan berkurang akibat perjalanan waktu, walaupun tanpa disebabkan oleh upaya-upaya. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya dipandang sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga dipandang sebagai komoditas. Dengan demikian, uang juga dapat disewakan (*kasing*) dan uang dapat pula diperjualbelikan dengan kelebihan, baik *on the spot* maupun secara tangguh.⁸

Pada prinsip syariah, perdagangan pertukaran mata uang asing dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan pertukaran antara emas dan perak atau dikenal dalam terminologi fiqh dengan istilah (*Al-Sharf*) yang disepakati para ulama tentang keabsahannya. Kata *Al-Sharf* menurut *Wahbah Al-Zuhaili* adalah jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak baik

⁷Transaksi Valuta Asing Menurut Hukum Islam Ejournal.fiaiunisi.ac.id. Diakses Kamis, 03 Mei 2018.

⁸Leni Saleh. "Li Falah : Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam" *Perubahan Nilai Tukar Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Vol.1 No.1 (Juni 2016)
<http://ejournal.iainkendari.ac.id/lifalah/article/download/475/466> (diakses Jum'at, 11 Mei 2018).

berupa perhiasan maupun mata uang.⁹ Pertukaran emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya misalnya Rupiah ke Rupiah atau US Dollar (USD) kepada Dollar kecuali sama jumlahnya. Namun bila berbeda jenisnya, seperti Rupiah kepada Dollar atau sebaliknya maka dapat ditukarkan sesuai dengan market rate (harga pasar) yaitu harus sesuai dengan Kurs Bank Indonesia (BI) yang berlaku pada saat itu. Adapun anjuran untuk melaksanakan jual beli atau tukar menukar mata uang asing yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka, telah disebutkan dalam Al-Qur'an Q.S An-Nisa (29):5, diantara salah satunya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*¹⁰

Dari penjelasan tersebut, tentunya terdapat perbedaan antara pertukaran mata uang konvensional dan pertukaran mata uang pada prinsip syariah. Dimana menurut ekonomi konvensional, mengacu pada konsep *time value of money* atau yang dalam bahasa indonesianya disebut nilai uang menurut waktu atau suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga dari pada nilai uang masa yang akan datang yang berpatokan pada perbedaan waktu. Sedangkan pada prinsip syariah tidak menggunakan konsep *value of money*

⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Terjemahan Jilid 5*, (Damsyik : Dar Al-Fikr, 1985), hlm 595.

¹⁰Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 29, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Departemen Agama RI, Menara Kudus, Kudus, 2006, hlm. 59.

karena sebenarnya uang itu sendiri tidak memiliki nilai waktu, tetapi waktulah yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, perubahan nilai tukar uang dalam Islam dapat dibenarkan jika dalam proses pertukarannya tidak mengandung unsur riba atau bunga. Dimana uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya kecuali sama jumlahnya dan disertai dengan saling suka sama suka.

Praktik jual beli valuta asing telah dipraktikkan di beberapa perbankan syariah, dalam hal ini Bank Syariah Mandiri. Kegiatan jual beli valuta asing di Bank Syariah Mandiri meliputi jasa-jasa jual beli valuta asing. Kontribusi dari pendapatan valuta asing total pendapatan Bank Syariah Mandiri sangat kecil dibandingkan kontribusi pendapatan operasional produk lain bank syariah mandiri yang jauh lebih besar.

Sebagai Bank Syariah yang ada di Indonesia tentunya senantiasa menjadi perhatian di industri keuangan di Indonesia, kepatuhan terhadap ketentuan regulator baik Bank Indonesia maupun Dewan Syariah Nasional (DSN) menjadi hal mutlak yang harus dilakukan Bank Syariah Mandiri ini tentang praktik dan mekanisme transaksi jual beli mata uang asing di Bank Mandiri Syariah dan dilihat sejauh mana kesesuaian antara praktek transaksi jual beli mata uang asing yang dilakukan Bank syariah Mandiri terhadap ketentuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

Tulisan ini secara khusus membahas tentang transaksi valuta asing dalam pandangan Islam. Ditemui bahwa tidak semua jenis transaksi valuta asing dapat dibenarkan secara hukum Islam. Valuta asing jenisnya ada tiga (*spot, forward dan swap*). Valuta asing yang hanya bisa diterima dalam praktek muamalah Islam adalah transaksi valuta asing jenis spot. Transaksi *forward* dan *swap* hanya

dibenarkan dalam kondisi darurat mengingat hukum asalnya adalah haram dan indikasi darurat ini tidak akan terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah jual beli mata uang (kurs) yang seharusnya sesuai antara teori, landasan dan praktik di lapangan. Sehingga permasalahan praktik harus dievaluasi sesuai teori dan hukum yang ada, hal ini akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk proposal dengan judul : “Praktik Jual Beli Mata Uang (Kurs) Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palu Ditinjau Dari Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka penulis merumuskan pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana Praktik Jual-Beli Mata Uang Asing di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palu ?
2. Bagaimana Praktik Jual-Beli Mata Uang Asing di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palu Ditinjau dari Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Ptaktik Jual-Beli Mata Uang Asing di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palu.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jual-Beli Mata Uang Asing di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palu Ditinjau dari Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis, dan memberikan tambahan ilmu maupun wawasan yang luas mengenai praktik jual-beli mata uang asing tersebut.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sebagai sarana informasi dengan artian dapat memperkuat teori-teori dan praktik tentang jual-beli mata uang asing di perbankan syariah. Selain itu juga memberikan kontribusi sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memahami dengan mudah isi laporan proposal secara keseluruhan, maka penulis akan menguraikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu, kajian teori yang meliputi jual beli mata uang, jual beli mata uang dalam konvensional, jual beli mata uang dalam Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi valuta asing, jual beli mata uang di Indonesia, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang jual beli mata uang (*sharf*).

BAB III Metode Penelitian, berisikan tentang metode-metode yang digunakan dalam penulisan ini, yang mencakup beberapa hal, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian, berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, mekanisme pelaksanaan praktik jual beli mata uang asing di Bank Syariah Mandiri, dan tinjauan hukum Islam dalam praktik jual beli mata uang asing.

BAB V Penutup, berisikan kesimpulan dan saran terhadap penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Penyusun menggunakan kajian pustaka dari penelitian terdahulu yaitu :

Anniqa Raziqa (2013) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Mata Uang Di PT Valasindo Surabaya” yang menjelaskan bahwa secara keseluruhan praktik pertukaran mata uang asing di PT Valasindo Surabaya tidak sesuai dengan kurs yang dikeluarkan Bank Indonesia, yaitu dalam pertukaran mata uang asing, terdapat dua syarat khusus yaitu : tiada penundaan yang berarti harus segera dan tidak adanya kelebihan yang berarti adanya keseimbangan.¹

Kurnia Cahya Ayu Pratiwi (2017) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dalam penelitian yang berjudul “Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno (Studi di Pasar Triwindu Surakarta) menjelaskan bahwa di pasar ini masyarakat dapat menjual uang lama yang mereka miliki dan tentunya uang tersebut sudah tidak berlaku lagi dipasaran atau langka. Menariknya dalam transaksi tersebut mata uang Rupiah kuno bisa dinilai dengan harga yang lebih mahal. Melihat prosedur di atas, pertukaran mata uang Rupiah kuno dengan mata uang Rupiah sangatlah berbeda nominalnya. Sedangkan dalam

¹Anniqa Raziqa. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Mata Uang Di PT Valasindo Surabaya* (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013). <http://digilib.uinsby.ac.id/11216/4/bab%201.pdf> (diakses Kamis, 03 Mei 2018).

Islam, persamaan jenis pertukaran dapat mengindikasikan riba jika nominalnya berbeda dan tidak tunai. Dalam hal ini menyebabkan tidak sahnya transaksi jual beli tersebut.²

Perbedaan dari penelitian terdahulu dan Penelitian yang dilakukan oleh penyusun yaitu : kedua peneliti di atas meneliti pada transaksi penukaran mata uang di PT. Valasindo Surabaya dan praktik jual beli mata uang Rupiah kuno di pasar triwindu surakarta, sedangkan penyusun lebih menekankan pada praktik jual beli mata uang asing yang ditinjau dari hukum islam di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palu.

B. Kajian Teori

1. Konsep Uang Dalam Islam

a. Pengertian Uang

Berdasarkan fungsi atau tujuan penggunaannya, uang secara umum didefinisikan sebagai berikut :³

- 1) Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.
- 2) Uang adalah media pertukaran modern dan satuan standar untuk menetapkan harga dan utang.
- 3) Uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau utang.

²Kurnia Cahya Ayu Pratiwi, *Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno*, (Skripsi tidak diterbitkan, Hukum Ekonomi Syariah, IAIN, Surakarta, 2017) <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/779/1/pdf%20full.pdf> (diakses Rabu, 23 Mei 2018).

³Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm 21.

4) Uang adalah harta kekayaan.

Dalam fiqh Islam biasa digunakan istilah *nuqud* atau *tsaman* untuk mengekspresikan uang. Definisi *nuqud* dalam Islam, antara lain :⁴

- 1) *Nuqud* adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik *Dinar* emas, *Dirham* perak, maupun *Fulus* tembaga.
- 2) *Nuqud* adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun.
- 3) *Nuqud* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.
- 4) *Nuqud* adalah satuan standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran.

Dalam teorinya, fungsi uang ada tiga yaitu sebagai :

- 1) *Medium of exchange* (alat tukar).
- 2) *Store of value* (penyimpan nilai), dan
- 3) *Unit of account* (satuan hitung).

Dari pengertian diatas mengenai uang, dapat ditarik kesimpulan bahwa uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.⁵ Uang bukan merupakan

⁴Ibid, hlm. 22.

⁵Ibid, hlm. 23.

Menurut Muhammad Rawas Qal'ah Ji, syarat minimal sesuatu dapat dianggap sebagai uang adalah substansi benda tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara langsung melainkan hanya sebagai media untuk memperoleh manfaat, dan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk menerbitkan uang seperti *Baitul Maal* atau bank sentral.

Dalam sejarah Islam, bentuk uang yang digunakan pada umumnya adalah *full bodied money* atau uang intrinsik, dan nilai intrinsiknya sama dengan nilai ekstrinsiknya (harga uang sama dengan nilainya), jenis yang umum adalah dinar emas seberat 4,25 gram dan dirham perak seberat 2,975 gram. Sementara itu, uang dalam bentuk *fiat money* atau uang ekstrinsik, ketika nilai ekstrinsiknya tidak sama dengan nilai intrinsiknya (harga uang tidak sama dengan nilainya). *Fiat money* berupa uang kertas pernah digunakan pada Daulah Utsmaniah sejak tahun 1254 H dan disebut *al-Qai'mah*.⁸

Pada dasarnya uang yang digunakan dalam Islam adalah uang yang tidak mengandung adalah uang yang tidak mengandung riba dalam penciptaannya. Bentuknya dapat *full bodied money* atau *fiat money* dengan 100% standar emas. Prinsip keduanya sama, yaitu membatasi penciptaan uang sehingga stabilitas nilai uang terjaga. Namun demikian, *full bodied money* mempunyai keunggulan karena ia memiliki fungsi uang yang sebenarnya, yaitu sebagai penyimpan nilai.⁹

⁸Ibid, 23-24.

⁹Ibid, 25

2. Jual Beli Mata Uang Asing

a. Pengertian Jual Beli Mata Uang

Jual beli mata uang adalah mata uang yang dapat dipakai atau mudah diterima oleh banyak negara dalam perdagangan internasional.¹⁰

Jual beli mata uang atau valuta asing yang banyak dipakai biasanya merupakan mata uang suatu negara yang memiliki peranan ataupun kendali yang cukup besar dalam sistem perekonomian di seluruh dunia. Di seluruh dunia sendiri, valuta asing yang paling banyak digunakan adalah dollar. Jual beli mata uang atau valuta asing merupakan bagian dari devisa suatu negara. Devisa sendiri merupakan setiap kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara yang berada di luar negeri yang wujudnya dapat berupa barang, jasa atau bahkan mata uang yang digunakan sebagai alat transaksi perdagangan lintas negara. Devisa suatu negara yang berbentuk mata uang ini lah yang disebut dengan istilah valuta asing.¹¹

b. Fungsi Jual Beli Mata Uang

Jika dilihat dari pengertian di atas, maka fungsi dari jual beli mata uang yaitu sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Jika dirinci secara mendalam maka jual beli mata uang atau valuta asing ini memiliki 4 fungsi berikut ini :¹²

¹⁰“Artikelsiana”, *Pengertian, Fungsi dan Jenis-Jenis Valuta Asing (Valas)*, (Desember 2014) <http://www.artikelsiana.com/2014/12/pengertian-fungsi-jenis-valuta-asing.html?m=1> (diakses Rabu, 16 Mei 2018).

¹¹Adzikra Ibrahim, *Pengertian Valuta Asing dan Fungsinya* (April 2015). <http://pengertiandefinisi.com/pengertian-valuta-asing-dan-fungsinya/> (diakses Rabu, 16 Mei 2018).

¹²Adzikra Ibrahim, *Pengertian Valuta Asing dan Fungsinya* (April 2015). <http://pengertiandefinisi.com/pengertian-valuta-asing-dan-fungsinya/> (diakses Rabu, 16 Mei 2018).

1) Alat Tukar Internasional

Fungsi jual beli mata uang yang pertama adalah sebagai alat tukar internasional. Seperti yang diketahui bersama, uang merupakan alat tukar yang digunakan untuk melakukan pertukaran barang.

2) Alat Pengendali Kurs

Fungsi jual beli mata uang yang kedua adalah sebagai alat pengendali kurs. Kurs mata uang suatu negara sering mengalami pergolakan. Dengan pengelolaan tingkat penggunaan suatu jual beli mata uang tertentu, sebuah negara dapat mengendalikan nilai tukar mata uang mereka dengan lebih mudah.

3) Alat Pembayaran Internasional

Seperti yang telah dijelaskan di atas, jual beli mata uang atau valuta asing memiliki peranan yang besar dalam perdagangan internasional yaitu sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui oleh kedua belah pihak.

4) Alat Untuk Memperlancar Perdagangan Internasional

Dengan menggunakan valuta asing ini, setiap negara yang ada di seluruh penjuru dunia dapat dengan mudah melakukan aktivitas jual beli tanpa harus terkendala masalah penggunaan mata uang.

3. Jual Beli Mata Uang Asing Konvensional

Jual beli mata uang asing dalam konvensional biasa disebut dengan valuta asing atau dalam bahasa asing dikenal dengan *foreign exchange (forex)* merupakan mata uang yang di keluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di

negara lain. Valuta asing akan mempunyai satu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Dan tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing disebut dengan bursa valuta asing atau *foreign exchange market*.¹³ Jual beli mata uang asing ini untuk mempermudah transaksi-transaksi keuangan perdagangan internasional yang dapat dilakukan di pasar valuta asing.

Seperti yang di ketahui disetiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain, sehingga dalam melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain dibutuhkan suatu perhitungan, suatu nilai tukar antar mata uang suatu negara terhadap negara lain. Perhitungan ini lebih dikenal dengan kurs valuta asing. Kurs ini bisa memberikan patokan berapa nilai mata uang asing dilihat dari rupiah kita.¹⁴

4. Jual Beli Mata Uang Asing Dalam Islam (*Sharf*)

a. Pengertian Jual Beli Mata Uang Dalam Islam (*Sharf*)

Secara bahasa, *Sharf* diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli. Adapun secara istilah *Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar ataupun sebaliknya). Pendapat lain mengatakan bahwa *Sharf* adalah transaksi pertukaran emas dengan perak atau pertukaran

¹³Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Alvabet, 2002), hlm. 199.

¹⁴Ibid, hlm. 202.

valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya.¹⁵

Dalam bukunya *Wahbah Az-Zuhaili*¹⁶ menjelaskan bahwa pengertian *Sharf* secara bahasa yaitu berarti tambahan. Karenanya ibadah nafiah (sunnah), dinamakan pula *Sharf*, karena ia merupakan tambahan. Nabi Muhammad saw, bersabda

“Barang siapa yang menisbahkan dirinya pada selain ayah kandungannya, maka Allah tidak akan menerima sharf (amalan sunnah) dan adil (amalan sunnah).”

Secara istilah, *sharf* adalah bentuk jual beli *naqdain* baik yang sejenis maupun tidak yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang. Transaksi *sharf* ini dibolehkan, karena Nabi saw. membolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lainnya ketika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran, atau jenisnya berbeda walaupun ada ketidaksamaan ukuran dengan syarat diserahkan dari tangan ke tangan (kontan).¹⁷

b. Syarat *Sharf* Secara Global

Secara umum, syarat-syaratnya yaitu adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri, adanya kesamaan ukuran, terbebas dari hak *khiyaar*, dan dilakukan tanpa ada penanguhan. Rinciannya adalah sebagai berikut :¹⁸

- 1) Adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri.

¹⁵Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 64-65.

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Fiqh Islam Waadillatuhu Jilid 5*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 279.

¹⁷Ibid, hlm. 279

¹⁸Ibid, hlm. 280-281.

Dalam akad *sharf* disyaratkan adanya serah terima barang sebelum kedua pihak yang melakukan akad berpisah diri. Hal itu agar tidak terjatuh pada riba *nasiah* (riba penangguhan). Apabila kedua belah pihak atau salah satunya berpisah sebelum adanya serah terima kedua barang, maka akadnya menjadi *fasid* menurut ulama Hanafiah, dan menjadi batal menurut ulama lainnya karena tidak adanya syarat serah terima. Selain itu, agar akadnya tidak berubah bentuk menjadi jual beli utang dengan utang (*bay` kali` bil kali`*) yang mengakibatkan adanya riba *fadhli* (tambahan pada salah satu barang tukaran).

2) Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis.

Apabila barang sejenis dijual dengan sejenisnya seperti perak dengan perak atau emas dengan emas, maka tidaklah boleh dilakukan kecuali bila timbangan keduanya sama, meskipun berbeda kualitas dan bentuknya di mana salah satunya lebih berkualitas dari yang lain atau lebih bagus bentuknya.

3) Terbebas dari hak *khiyaar syarat*

Dalam akad *sharf* tidak diperbolehkan adanya *khiyaar syarat* bagi kedua pihak yang melangsungkan akad atau salah satunya. Karena dalam akad *sharf* ini serah terima merupakan salah satu syarat (untuk kepemilikan). Dan *khiyaar syarat* justru menghalangi hak kepemilikan ini, meskipun masalah ini masih diperdebatkan sebagaimana yang diuraikan dalam pembahasannya. Hak *khiyaar* bisa menghapuskan *qabd* yang merupakan syarat akad tadi guna

memperoleh kepastian barang. Oleh karena itu, bila *khiyaar* ini disyaratkan, maka akad *sharf* akan batal.

4) Akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan)

Di antara syarat akad *sharf* adalah tidak adanya penangguhan waktu baik dari kedua belah pihak maupun salah satunya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi *fasid* (batal), karena sebagaimana diketahui serah terima dua barang yang saling dipertukarkan mesti terlaksana sebelum berpisah. Penangguhan waktu jelas akan menunda terjadinya serah terima, sehingga akad menjadi batal.

c. Macam-Macam *Sharf*

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, telah menjelaskan tentang macam-macam pertukaran, antara lain :¹⁹

1) Transaksi *Spot*

Transaksi *spot* adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.²⁰ Misalnya kontrak jual beli suatu mata uang *spot* dilakukan atau ditutup pada tanggal 12

¹⁹Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2009), hlm. 232-233.

²⁰Himpunan Fatwa Keuangan Syariah : Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta : Erlangga, 2014), hlm. 161.

juni 2002. Apabila tanggal 14 juni 2002 tersebut kebetulan hari libur atau hari sabtu, maka penyelesaiannya adalah pada hari kerja berikutnya. Tanggal penyelesaian transaksi seperti ini disebut *value date*. Penyerahan dana dalam transaksi *spot* pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut ini :

- a) *Value Today*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak).
- b) *Value Tomorrow*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak.
- c) *Value Spot*, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

2) Transaksi *Forward*

Transaksi *forward* adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwaadah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil-hajah*). Transaksi *forward* ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging dan

spekulasi. Hedging atau pemagaran resiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari resiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs.

3) Transaksi *Swap*

Transaksi *swap* adalah suatu kontrak pembelian atau penjualan valuta asing dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valuta asing yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).

4) Transaksi *Option*

Transaksi *option* adalah kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atau sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya adalah haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).²¹

Dari beberapa macam jenis dari valuta asing di atas, tidak semua dipandang sesuai dengan syari'at Islam, dalam arti ada jenis yang dihukumi haram dan ada pula yang hukumnya sah menurut Islam.

d. Prinsip-Prinsip *Sharf*

Sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya, hendaklah pertukaran uang asing (*sharf*) tidak mengandung unsur riba, seperti pertukaran yang ada tambahannya pada salah satu, atau si penjual atau si pembeli meminta tambahan.

²¹*Ibid*, hlm. 162.

Transaksi tersebut dilarang karena merupakan riba fadl, disamping itu riba fadl dilarang tegas oleh Rasulullah saw. karena dapat menyebabkan seseorang dapat melakukan riba nasi'ah.

Transaksi jual beli mata uang (*sharf*) pada prinsipnya boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :²²

- 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- 2) Pada transaksi yang dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- 3) Pada transaksi yang berlainan jenis mata uang maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurs Valuta Asing

Aliran valas yang besar dan cepat untuk memenuhi tuntutan perdagangan, investasi, dan spekulasi dari suatu tempat yang surplus ke tempat yang defisit dapat terjadi karena adanya beberapa faktor atau kondisi yang berbeda sehingga berpengaruh dan menimbulkan perbedaan kurs dan valas atau forex rate di masing-masing tempat. Ada beberapa faktor atau kondisi yang berbeda dan mempengaruhi kurs valas di masing-masing tempat tersebut, antara lain:²³

a. Supply dan demand foreign currency

Valuta asing sebagai benda ekonomi mempunyai permintaan dan penawaran pada bursa valas atau *forex market*. Seperti penawaran atau

²²*Ibid*, hlm, 161.

²³Hamdy Hady, *Valas Untuk Manajer*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997), hlm. 46-53.

supply valuta asing impor modal atau capital import dan transfer valuta asing lainnya dari luar negeri ke dalam negeri.

b. Posisi balance of payment (BOP)

Balance of payment atau neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk suatu Negara atau penduduk luar negeri untuk suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Seperti catatan transaksi ekonomi internasional yang terdiri atas ekspor dan impor barang jasa dan modal pada saat periode tertentu.

c. Tingkat inflasi

Tingkat inflasi dapat mempengaruhi kurs valas. Misalnya inflasi di USA meningkat cukup tinggi, yaitu mencapai 5% sedangkan inflasi di Jepang hanya 1% dan barang-barang yang dijual di Jepang dan USA relative sama dan dapat saling mengsubstitusi. Dalam keadaan yang demikian tentu harga barang yang di USA akan lebih mahal sehingga impor USA dari Jepang akan meningkat.

d. Tingkat bunga

Hampir sama dengan pengaruh inflasi, maka perkembangan atau perubahan tingkat bunga pun dapat berpengaruh terhadap kurs valas.

e. Tingkat income

Adalah pertumbuhan tingkat pendapatan di suatu Negara. Seandainya tingkat pendapat di masyarakat di Indonesia terlalu tinggi sedangkan

kenaikan jumlah barang yang tersedia relative kecil, tentu impor barang akan meningkat.

f. Pengawasan pemerintah

Adalah faktor pengawasan pemerintah yang biasanya dijalankan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri untuk tujuan tertentu mempunyai pengaruh terhadap kurs valas, seperti pengetatan uang beredar dan pengawasa lalu lintas devisa.

g. Ekspektasi dan spekulasi/ isu/rumor

Ekspektasi dan spekulasi yang timbul di masyarakat akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valas yang akhirnya akan mempengaruhi kurs valas.

6. Jual Beli Mata Uang Asing Di Indonesia

Jual beli mata uang asing di Indonesia telah diterapkan di beberapa lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank, baik itu bank berbasis syariah maupun bank berbasis konvensional. Dalam hal ini terkait dengan perkembangan perbankan syariah, beberapa perbankan syariah pun ikut menerapkan jual beli mata uang asing yang di kuatkan dengan di keluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Nomor : 28/DSN-MUI/III/2002.

7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Mata Uang Asing (Sharf)

Hadirnya Institusi Keuangan Syariah di Indonesia ketika secara resmi Bank Muamalah Indonesia (BMI) dioperasikan pada tahun 1992, selanjutnya diikuti oleh lahirnya Bank Syariah lainnya dan juga lembaga Non bank Syariah

seperti asuransi. Sebagai konsekuensi keberadaan Lembaga Keuangan Syariah maka operasional Bank Syariah selain harus mengacu kepada aturan Syariat Islam juga kepada aturan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia. Agar Bank Syariah dalam operasionalnya tidak keluar dari aturan Syariat Islam maka dibentuklah suatu badan yang berwenang memberi justifikasi hukum atas operasional mereka, yang dikenal dengan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Pada perkembangan selanjutnya Bank Syariah tumbuh pesat dan menuntut lebih banyak pengawasan dari sisi Syariat Islam. Maka terbentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN) yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1999 (enam tahun sejak Bank Muamalat Indonesia beroperasi), yang bertugas memberikan rumusan dan kajian atas transaksi yang terjadi di bank-bank syariah di Indonesia. Selain itu, setiap bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk pengawasan operasional pada interen bank mereka.

Di antara transaksi yang membutuhkan justifikasi hukum oleh Dewan Syariah Nasional adalah jual beli mata uang (*al-sharf*). Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional tentang jual beli mata uang (*al-sharf*) yaitu nomor 28/DSN-MUI/III/2002. Fatwa ini dijadikan sebagai pedoman dalam transaksi jual beli mata uang di lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Untuk jenis transaksi valuta asing, *Spot* hukumnya boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi Internasional. Sedangkan untuk transaksi *Forward*, *Swap* dan *Option* hukumnya haram, karena di dalamnya ada unsur spekulasi (*maysir*).

Fatwa ini berlaku sejak tanggal 28 Maret 2002. Dari kutipan fatwa di atas, kecenderungan fatwa Dewan Syariah Nasional adalah lebih mengacu kepada pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi. Selain itu, dalam fatwa tersebut didasarkan pada fakta bahwa emas dan perak merupakan mata uang yang berlaku di awal Islam dan menukarkannya sama dengan membelinya dengan catatan syarat jual beli mata uang tersebut sama dan sejenis serta dilakukan secara tunai. Sehingga menempatkan uang sebagai komoditas, tidak dibenarkan dari pemahan hadits tentang pertukaran emas dengan emas dan perak dengan perak (salah satu di antaranya yaitu hadis shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ubadah bin Shamit), karena uang dalam Islam sebagai alat tukar, bukan komoditas.²⁴

²⁴Syaparuddin, "Al-Bayyinah : Jurnal Hukum dan Kesyarahan", *Tela'ah Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*, Vol IV (2011).stainwatampone.ac.id/e-jurnal/index.php/Al-Bayyinah/article/view/22/2 (diakses Selasa, 22 Mei 2018)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan kualitatif, digunakannya pendekatan kualitatif dalam proposal ini karena penelitian ini bersifat mendeskripsikan Praktik Jual Beli Mata Uang Di Bank Syariah Mandiri di Kota Palu. Penelitian bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif.¹

Istilah kualitatif dapat dikemukakan pengertiannya menurut Bogdad dan Taylor seperti yang dikutip oleh Lexi J Moleong bahwa “metodelogi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.² Data deskriptif penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan yang lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti persentasi. Data tersebut berupa wawancara, catatan lapangan, fotografi, dokumen pribadi, memo dan rekaman-rekaman resmi lainnya.³

Dalam penelitian ini penyusun melakukan penelitian dan mengambil data-data langsung dari lokasi penelitian yakni di Bank Syariah Mandiri sebagai

¹Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, (Edisi Kedua Cet, IX; Jakarta:Rineka Cipta, 1993), hlm. 93.

²Lexi J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Cet, XVII; Bandung: Remaja Rosdakarya,2002), hlm. 3.

³Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Cet.2: Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 3.

sumber data utama dalam pengumpulan data yang kongkrit dan kemudian dapat dianalisa, disajikan dengan akurat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palu jalan Wolter Monginsidi No. 77 Palu, Sulawesi Tengah. Peneliti mengambil tempat ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan Bank Syariah Mandiri melayani produk jual beli mata uang asing.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti pada suatu lokasi penelitian merupakan suatu keharusan dan juga dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran mengenai aktivitas penulis di lokasi penelitian dan bertindak dalam mengumpulkan data karena salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah dalam mengumpulkan data. Kehadiran peneliti dilakukan secara resmi yakni cara peneliti mendapat terlebih dahulu surat izin penelitian dari Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Palu, kemudian peneliti melaporkan maksud penelitian. Berdasarkan

Kehadiran peneliti dilapangan sangatlah signifikan karena demi penyesuaian kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan agar mendapatkan data yang valid dan akurat dari objek yang diteliti tersebut.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya. “Menurut. Rulam Ahmadi, M.Pd.

dalam penelitian kualitatif diperoleh beberapa sumber data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi”.⁴

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari lapangan atau objek peneliti. Menurut Winarno Surahmad “data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan”.⁵ Data ini berasal dari observasi dan wawancara dengan pegawai Bank Syariah Mandiri yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap pokok permasalahan yang diangkat.

2) Data Sekunder

Yaitu data penunjang atau pelengkap terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Menurut Sugiono data sekunder adalah “sumber data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, koran dan lain-lain)”.⁶ Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian.

⁴Rulam Ahmadi *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. Ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014), hlm. 16.

⁵Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Torsito, 1978), hlm. 42.

⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 225.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu, seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Metode pengumpulan data pada proposal ini menggunakan beberapa tehnik, yaitu :

1) Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti dan pencatatan secara sistematis gejala-gejala diselidiki. Dalam buku yang berjudul “Metode Research Penelitian Ilmiah” S. Nasution, berpendapat, “Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan.”⁷

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti dan dibarengi dengan kegiatan pencatatan sistematis berkaitan dengan apa-apa yang dilihat dan berkenaan dengan data yang dibutuhkan.

2) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu terhadap sejumlah informan dan responden yang mana mereka ini diyakini dapat memberikan data-data yang diperlukan dalam laporan penelitian ini.

⁷S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Cet. VII ; Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 106.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang tidak terstruktur sebagaimana menurut Suharsimi Arikunto: “Pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar yang akan ditanyakan, tentu saja kreativitas pewawancara yang sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara-pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden”.⁸

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis, serta arsip-arsip, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi juga adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung pada objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan diperinci tingkat validitasnya dan selanjutnya dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh diperiksa secara kualitatif. Dalam hal ini menggunakan tiga bentuk analisis, guna mempertajam data dalam penyelesaian masalah.

- 1) Reduksi data, yakni proses pemilihan dan pengolahan data berupa wawancara, catatan lapangan dokumen resmi, dan sebagainya.⁹ Hal ini

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah. Suatu Pendekatan Praktik*. ed. II (Cet. IX, Jakarta: Rineka Cipta. 2000), hlm 197.

⁹Lexi J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm 184

sesuai dengan permasalahan dan inti proses, serta memahami pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan permasalahan tersebut.

- 2) Penyelesaian data, dalam kaitannya dengan data yang diperoleh penyusun dapat mengklasifikasi data yang terkumpul, sehingga masalah yang tidak sesuai dengan arah dan tujuan penelitian dapat dikeluarkan.
- 3) Penafsiran data, penyusun senantiasa melakukan verifikasi ini penting terhadap data yang terkumpul, mengingat setiap saat ada temuan baru yang diperoleh dalam berhubungan dengan objek penelitian dan hal ini harus dimasukkan dalam sumber data yang lebih kuat. Selanjutnya penyusun bisa mengambil keputusan.

G. Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode triangulasi, alasan penulis menggunakan teknik ini karena dalam penulisan proposal skripsi ini dilakukan oleh penulis sendiri, maka perlu dilakukan pemeriksaan ulang.

Metode triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar dari data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁰ Metode triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, yaitu dengan cara :

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

¹⁰Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 330.

- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- 3) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.
- 4) Membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi dengan literatur-literatur yang digunakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Cabang Palu

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri Cabang Palu

Bank syariah mandiri cabang Palu hadir di Kota Palu atau menaungi daerah Sulawesi Tengah, pada tanggal 25 November 2003 yang mana letak awal bank syariah mandiri cabang Palu bertempat di jalan Gajah Mada No 76 Palu.

Sekarang bank syariah mandiri cabang Palu telah membuka kantor cabang pembantu yang sudah tersebar di daerah Kota Palu sendiri dan luar Kota Palu.¹

- a. Kantor Cabang Pembantu
 - 1) Kantor Cabang Palu Plaza
 - 2) Kantor Cabang Pembantu Tondo
 - 3) Kantor Cabang Pembantu Sigi Biromaru
- b. Kantor Cabang Pembantu Luar Kota Palu
 - 1) Kantor Cabang Pembantu Morowali
 - 2) Kantor Cabang Pembantu Toli-Toli
 - 3) Kantor Cabang Pembantu Parigi

Nilai-nilai perusahaan yang menunjang tinggi kemanusiaan dan integrasi telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal berdiri.

¹Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Palu.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multidimensi termasuk dipangung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestruasi dan merekapitulasi sebagai bank-bank Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) menjadi satu bank bernama PT. Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menentukan dan menetapkan PT. Bank Mandiri sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan penggabungan, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah. Pembentuk tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank

Mandiri, sebagai respon atas berlakunya UU No 10 Tahun 1998 yang memberikan peluang umum untuk melayani transaksi syariah.²

Tim pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dan Bank konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastruktur, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.³

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, tanggal 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DSG/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya dalam Perbankan Indonesia. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

²Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Palu.

³Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Palu.

2. Profil Bank Syariah Mandiri Cabang Palu

Bank Syariah Mandiri didirikan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain. Kedekatan nasabah akan diimbangi dengan keterbukaan dalam layanan produk Bank Syariah Mandiri sesuai Syariah, modern, dan universal.⁴

Sembilan belas tahun belum bisa dibilang lama dalam dunia perbankan. Bank Syariah Mandiri (BSM) tahu persis hal itu. Meski sudah menjadi Bank Syariah terbesar dengan jaringan terluas di Tanah Air, Bank Syariah Mandiri masih terus berupaya mewujudkan visi untuk menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha. Layanan perbankan yang *real time online* di 91 kantor cabang yang terbesar di 19 Provinsi di Indonesia hanya menjadi salah satu upaya buat meraih predikat sebagai Bank Syariah terpercaya.

Sejumlah prestasi sudah pernah diraih bank yang menganut prinsip keadilan, kesederajatan, dan ketentraman. Diantaranya, pernah menjadi predikat bank sehat dari Bank Indonesia, Bank sangat bagus selama tiga tahun berturut-turut versi majalah *invenstor*. Selain, Bank Syariah Mandiri pernah ditetapkan sebagai Bank Syariah dengan pertumbuhan paling cepat serta *The Best Customer Satisfaction Karim Bussines Consulting*.

3. Letak Geografis dan Demografis

Dari hasil penelitian diketahui luas keseluruhan area Bank Syariah Mandiri Cabang Palu 8 x 735M x 25,45M x 4H dan luas keseluruhan gedung Bank Syariah Mandiri Cabang Palu 256M.

⁴Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Palu.

TABEL 1
SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG BANK SYARIAH
MANDIRI CABANG PALU

Sarana dan Prasarana	Jumlah
Gedung	1 unit
Ruang meeting	1 ruang
Ruang Kepala Cabang	1 ruang
Ruang staf atau karyawan	6 ruang
Ruang customer service	2 ruang
Ruang transaksi	1 ruang
Ruang kas	1 ruang
Mesin ATM	1 Unit
Sarana ibadah	2 ruang
Toilet	4 ruang
Gudang	2 ruang

Sumber = Data Primer Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, tahun 2018

Jumlah keseluruhan karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Palu adalah 31 orang.

4. Visi dan Misi⁵

a. Visi

Pemimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia.

⁵Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Palu

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Mengutamakan penghimpunan dana *Consumer* dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- 3) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 4) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 5) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
- 6) *Shared Values*

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan tahun 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di-*shared* oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* Bank Syariah Mandiri disingkat “*ETHIC*”⁶

(a) *Excellence*

Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.

(b) *Teamwork*

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.

(c) *Humanity*

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dari religius.

⁶ Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Palu

(d) *Integrity*

Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji.

(e) *Customer Focus*

Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadi Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

5. Budaya Perusahaan

PT. Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariat Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap akhlakul karimah (budi pekerti mulia) yang terangkum dalam lima, disingkat “SIFAT” yaitu :⁷

- a. *Siddiq* (integritas) menjaga martabat yang integritas. Awali dengan niat dan hati tulus, berpikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan perilaku teladan.
- b. *Istiqamah* (eksistensi) konsistensi adalah kunci menuju sukses. Pegang teguh komitmen, sikap optimis, pantang menyerah, kesabaran dan percaya diri.
- c. *Fathanah* (profesional) adalah gaya kerja kami. Semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil dan adil.
- d. *Amanah* (bertanggungjawab) terpercaya karena penuh tanggungjawab. Menjadi terpercaya, cepat tanggap, objektif, akurat dan disiplin.

⁷Dokumen Profil Bank Mandiri Syariah Cabang Palu.

- e. *Tabligh* (kepemimpinan) kepemimpinan berlandaskan kasih sayang. Selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayaka.

6. Kegiatan Usaha Bank Syariah Mandiri Cabang Palu

Produk dari jasa layanan yang telah dipasarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palu meliputi produk-produk pendanaan, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya, produk dan jasa layanan tersebut antara lain sebagai berikut :⁸

a. Pendanaan

- 1) Tabungan Bank Syariah Mandiri
- 2) Tabungan Mabrur (tabungan haji dan umrah)
- 3) Tabungan Investasi dan Cendekia
- 4) Tabungan Simpatik
- 5) Tabungan Deposito
- 6) Tabungan Giro

b. Pembiayaan

Produk pembiayaan yang telah dipasarkan, antara lain meliputi pembiayaan atas dasar prinsip *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan konstruksi dan manufaktur dengan prinsip *Ba'I al-Istishna*, *kafalah* (bank garansi), *rahn* (gadai emas syariah) dan *hawalah* (*factoring*), *wadiah* (titipan).

⁸Dokumen Profil Bank Mandiri Syariah Cabang Palu

c. Jasa-jasa

Jasa layanan dari bank syariah mandiri, antara lain :


- 1) Valuta Asing
- 2) ATM (ATM Mandiri Syariah dan ATM bersama)
- 3) BSM SMS Banking
- 4) BSM Net Banking
- 5) BSM Card
- 6) BSM Mobile Banking
- 7) Pajak dan Zakat Online

7. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Palu

Struktur organisasi merupakan pencerminan bagian serta tugas fungsi di dalam suatu organisasi perusahaan. Salah satu tujuan dari organisasi adalah untuk menetapkan tugas, fungsi dan tanggung jawab bagian-bagian personil yang ada di dalam suatu organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Walaupun secara *structural personil* bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, namun pada dasarnya mereka merupakan satu sistem yang perlu mamandang bahwa kesuksesan dari hasil pekerjaannya adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Sehubungan dengan itu maka penjabarannya, struktur organisasi mempunyai tujuan untuk mengatur tata cara dan fungsi-fungsi di dalam organisasi sehingga akan tercapai suasana kerja efektif dan efisien.

Gambar II



B. Mekanisme Pelaksanaan Praktik Jual Beli Mata Uang Asing di Bank Syariah Mandiri Cabang Palu

1. Profil Umum Produk Jual Beli Mata Uang Asing

Transaksi valuta asing pada bank syariah perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional tidak dapat menghindari diri dari keterlibatannya pada pasar jual beli mata uang asing. Perbankan syariah harus menyusun pedoman kerja operasional agar dapat mempunyai akses yang luas ke pasar jual beli mata uang asing tanpa harus terlibat dalam mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁹ Hukum transaksi yang dilakukan oleh sebagian bank syariah dalam muamalah jual beli mata uang asing tidak dapat dilepaskan oleh ketentuan syariah mengenai *Sharf*. Bentuk transaksi penukaran mata uang asing yang biasa dilakukan bank syariah dapat dikategorikan sebagai *Naqdan* (Spot).

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank yang mengaplikasikan skema layanan penukaran mata uang Rupiah dengan mata uang negara lain. Dalam melakukan transaksi jual beli mata uang asing (*sharf*) Bank Syariah Mandiri Cabang Palu menggunakan cara pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.¹⁰

⁹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm 196.

¹⁰Dokumen Profil Bank Mandiri Syariah Cabang Palu

Bank Mandiri Syariah menerapkan beberapa karakteristik manfaat peruntukan dan persyaratan yang mengikat terkait transaksi jual beli mata uang asing antara lain :¹¹

a. Karakteristik Jual Beli Mata Uang Asing :

- 1) Transaksi jual beli ini menggunakan akad *sharf*.
- 2) Menggunakan kurs jual beli yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri.
- 3) Perhitungan kurs jual beli valuta asing harus didasarkan pada valuta rupiah.
- 4) Jual beli valuta asing dapat dilakukan dengan tunai atau pendebitan rekening.
- 5) *Bank note* yang diperjualbelikan harus tanpa cacat dan sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri.

b. Manfaat:

- 1) Membantu nasabah dalam membeli/menjual mata uang asing dengan cepat dan mudah.
- 2) Nasabah dapat melakukan transaksi melalui rekening yang dimilikinya, sehingga lebih praktis.

c. Peruntukan:

- 1) Perorangan.

Perorangan dalam hal ini adalah individu-individu yang telah terdaftar atau memiliki akun rekening bank.

¹¹Dokumen Profil Bank Mandiri Syariah Cabang Palu

d. Syarat:

- 1) Diharapkan memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri
- 2) Mengisi slip jual beli valuta.

2. Mekanisme Transaksi Jual Beli Mata Uang Asing (*Sharf*)

Mekanisme transaksi terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

a. Penjual (*Ba'i*)

Penjual (*ba'i*) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dalam hal ini Bank Syariah Mandiri berperan sebagai penjual. Dalam proses transaksi ini Bank Syariah Mandiri telah memperoleh ijin devisa sejak 18 Maret tahun 2002.

“PT. Bank Syariah Mandiri sudah menjadi bank devisa, dengan ini diberitahukan PT. Bank Mandiri Syariah secara resmi telah diizinkan untuk beroperasi sebagai bank devisa yang boleh bertransaksi valuta asing, selain itu adanya kebutuhan mata uang asing dari nasabah yang mendorong BSM untuk menjalani transaksi jual beli valas.”¹²

Sejak saat itu BSM telah melayani berbagai lapisan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mata uang asing sesuai fatwa DSN No.28/DSN-MUI/III/2002. Sebagai bank syariah yang tumbuh cukup pesat dan telah menjadi bank syariah terbesar, tidak mau ketinggalan dalam melayani dan mengembangkan transaksi jual beli mata uang asing. Bank Syariah Mandiri melayani pertukaran mata uang asing berupa bank *notes* (mata uang fisik). Mata uang asing yang dapat dipertukarkan tersebut dapat ditanyakan langsung keseluruh cabang BSM. Ketentuan transaksi jual beli syariah sesuai fatwa DSN No.28/DSN-MUI/III/2002.¹³

¹²Syamsu Fardan, selaku AOS Manager Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, “wawancara” tanggal 03 Agustus 2018.

¹³Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Palu.

b. Pembeli (*Musytari*)

Pembeli (*musytari*) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta. Dalam transaksi jual beli mata uang asing di Bank Syariah Mandiri terdapat dua kriteria pembeli ataupun calon pembeli untuk melakukan transaksi tersebut. Dimana kriteria itu adalah berupa Nasabah Bank Syariah Mandiri dan Non Nasabah.

1) Nasabah Bank Syariah Mandiri

Nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Nasabah itu ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank. Oleh karena itu bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS.¹⁴ Dalam proses transaksi jual beli mata uang asing yang dilakukan nasabah Bank Syariah Mandiri mekanismenya langsung diarahkan ke *Teller* BSM.

2) Non Nasabah

Non Nasabah merupakan masyarakat yang belum memiliki dalam hal ini buku rekening bank dan belum terdaftar sebagai jasa pengguna sistem dan jasa bank. Transaksi penukaran mata uang asing yang dilakukan oleh non nasabah harus melampirkan persyaratan antara lain:

¹⁴Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

- Mengisi Formulir
- KTP
- NPWP

c. Valuta

Valuta asing adalah mata uang asing yang difungsikan sebagai alat pembayaran untuk membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan juga mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral.¹⁵ Valuta ini merupakan objek jual beli, yaitu uang sebagai komoditas yang dijadikan transaksi. Dalam Transaksi jual beli mata uang asing yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri hanya melayani Jual Beli Mata Uang Riyal (Saudi Arabia Ryal/SAR).

d. Nilai Tukar

Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai contoh nilai tukar (NT) Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD) adalah harga satu dolar Amerika (USD) dalam Rupiah (Rp), atau dapat juga sebaliknya diartikan harga satu Rupiah terhadap satu USD.¹⁶ Oleh karena sifatnya yang selalu mengalami perubahan tersebut, pertukaran ditentukan oleh mekanisme pasar. Beberapa faktor penting yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap perubahan kurs pertukaran adalah :¹⁷

¹⁵Hamdy Hadi, *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan Keuangan Internasional*, Buku Kedua, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997).

¹⁶Iskandar Simorangkir, *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar*, Seri Kebanksentralan Bank Indonesia. hlm 4.

¹⁷Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm 362-363.

- 1) Perubahan dalam cita rasa masyarakat. Perubahan ini akan mempengaruhi permintaan. Apabila penduduk suatu negara semakin lebih menyukai barang-barang dari satu negara lain, maka permintaan terhadap mata uang negara lain tersebut bertambah. Maka perubahan seperti itu mempunyai kecenderungan untuk menaikkan nilai mata uang negara tersebut.
- 2) Perubahan harga dan barang-barang ekspor. Apabila harga barang-barang ekspor mengalami perubahan maka perubahan ini akan mempengaruhi permintaan terhadap barang ekspor. Perubahan ini selanjutnya akan mempengaruhi valuta asing.
- 3) Kenaikan harga-harga umum. Berlakunya keadaan demikian di suatu negara dapat menurunkan nilai mata uang di satu pihak, kenaikan harga-harga itu akan menyebabkan penduduk negara tersebut semakin banyak mengimpor dari negara-negara lain.
- 4) Perubahan dalam tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi. Kurs valuta asing dipengaruhi pula oleh aliran modal jangka pendek dan jangka panjang. Tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat mempengaruhi jumlah serta arah aliran modal jangka panjang dan jangka pendek.
- 5) Perkembangan ekonomi. Bentuk dari pengaruh perkembangan ekonomi kepada kurs valuta asing tergantung kepada corak dari perkembangan ekonomi itu. Apabila terutama disebabkan oleh


perkembangan sektor ekspor, penawaran terhadap mata uang asing terus menerus bertambah.

Dengan demikian transaksi yang digunakan sesuai dengan *sharf* baik dilihat dari barang yang ditukarkan, rukun dan syaratnya sudah terpenuhi yaitu ada penukar, orang yang menerima penukaran serta barang yang di tukar juga menggunakan ijab qabul yaitu dengan adanya serah terima antara Bank dengan pihak yang menukarkan.

3. Skema Transaksi Jual Beli Valuta Asing Dalam Islam atau *Sharf*

Adapun skema transaksi jual beli valuta asing dalam Islam, adalah sebagai berikut :¹⁸

Gambar III



¹⁸Dokumen Profil Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan skema transaksi di atas, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan terkait transaksi tersebut. Sahnya transaksi jual beli mata uang asing ketika rukun *sharf* di atas terpenuhi.

Dari data tersebut dapat dimaknai bahwa jual beli mata uang asing (*sharf*) tidak bisa dihindarkan dari perdagangan internasional, Islam telah menetapkan aturan syariah tentang jual beli mata uang asing. Tidak semua transaksi diperbolehkan atau dilegalkan dalam Islam, yang diperbolehkan hanya yang sesuai syariah dan tidak melanggar norma-norma syariah.

Hal tersebut harus diperhatikan dan dipenuhi oleh setiap Nasabah atau pihak Asing yang akan melakukan transaksi jual beli mata uang asing. Apabila hal tersebut dilanggar, maka transaksi dikatakan haram.

”Tujuan dari keharusan tunai dalam aqad al-sharf ini adalah untuk menghindari adanya gharar yang terdapat dalam riba fadl. Gharar dalam aqad al-sharf ini akan lenyap karena dilaksanakan secara tunai. Sedangkan dalam aqad yang obyeknya berupa barang maka selain masa penyerahannya yang harus tunai, juga harus sama dalam hal kualitas dan kuantitasnya”.¹⁹

Dari data tersebut di atas dapat dimaknai bahwa untuk melakukan transaksi jual beli mata uang *sharf* tidak ada persyaratan yang khusus hanya saja persyaratan yang harus dipenuhi nasabah yaitu harus memiliki nomor rekening dari Bank Syariah Mandiri terlebih dahulu baru bisa melakukan transaksi jual beli mata uang *sharf*, tetapi jika belum memiliki nomor rekening dari Bank Syariah Mandiri diwajibkan untuk membuat nomor rekening terlebih dahulu. Berarti sangat mudah untuk melakukan transaksi jual beli mata uang *sharf*.

¹⁹ Syamsu Fardan, selaku AOS Manager Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, “wawancara” tanggal 03 Agustus 2018.

Sebagai Bank Syariah yang ada di Indonesia tentunya senantiasa menjadi perhatian di industri keuangan di Indonesia, kepatuhan terhadap ketentuan regulator baik Bank Indonesia maupun Dewan Syariah Nasional (DSN) menjadi hal mutlak yang harus dilakukan Bank Syariah Mandiri ini tentang praktik dan mekanisme transaksi jual beli mata uang asing di Bank Mandiri Syariah dan dilihat sejauh mana kesesuaian antara praktek transaksi jual beli mata uang asing yang dilakukan Bank syariah Mandiri terhadap ketentuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

Saat ini ada banyak mata uang yang digunakan dalam transaksi jual beli mata uang asing. Akan tetapi Bank Mandiri Syariah hanya menggunakan 1 jenis mata uang asing yaitu SAR (Real/Saudi Arabia Real)

Berbagai kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual beli mata uang, baik antara mata uang sejenis maupun antara mata uang berlainan jenis. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan ketentuan umum transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut.²⁰

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai.

²⁰Himpunan Fatwa Keuangan Syariah : Dewan Syariah Nasional MUI (Jakarta : Erlangga, 2014) hlm, 161.

- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

“Sama halnya dengan praktik jual beli mata uang asing yang terjadi di Bank Syariah Mandiri tentang jual beli mata uang asing di Bank Syariah Mandiri sendiri ketika ada beberapa orang yang ingin bertransaksi maka bisa dengan datang langsung ke Bank Syariah Mandiri baik dengan cara jual beli mata uang asing secara individu. Sedangkan transaksinya harus tunai, maksudnya uang rupiah tersebut ditukarkan dulu dengan uang mata asing kemudian diterima uang tersebut oleh pihak yang menukarkan. selain serah terima juga tunai serta dalam menukarkan tidak ada syarat hanya dalam uang yang ditukarkan kebijakan nilai nominalnya yang menentukan adalah Bank Syariah Mandiri”.²¹

Pada dasarnya, terjadinya perdagangan valuta asing disebabkan oleh adanya permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran tersebut terjadi sebagai akibat adanya transaksi bisnis internasional. Kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh para pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda akan menimbulkan jual-beli valuta asing.²²

²¹Asraf, selaku General Support Staff Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, “wawancara” tanggal 03 agustus 2018.

²² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenanda Media Group, 2008)

C. Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Jual Beli Mata Uang Asing Bank Syariah Mandiri Cabang Palu

1. Tinjauan Rukun *Sharf* Dalam Praktik Jual Beli Mata Uang Asing

Adapun rukun jual beli mata uang asing atau *sharf* antara lain sebagai berikut :

a. Penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*)

Yang dimaksud dengan *ba'i* maupun *musytari* adalah orang yang mengadakan akad (transaksi).

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam transaksi (akad) adalah:

- 1) Berakal atau tidak hilang ingatan, karena hanya orang yang sadar dan berakal yang sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Oleh karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan seperti penipuan.
- 2) Kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” tidak sah.
- 3) Orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mumayyiz* yang dapat membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*.

b. Valuta Asing

Valuta asing ini merupakan objek jual beli, yaitu uang sebagai komoditas yang dijadikan transaksi.

c. *Si'rus Sharf* atau Nilai Tukar

Si'rus sharf atau nilai tukar yaitu adanya harga nilai kurs masing-masing valuta asing terhadap valuta lainnya.

d. Ijab dan Qabul (*sighot/aqad*)

Ijab dan qabul artinya ikatan kata antara penjual dan pembeli. Misalnya “aku beli barangmu dengan harga sekian” sahut si pembeli. Perkataan penjual dinamakan ijab dan perkataan pembeli dinamakan qabul.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pertukaran mata uang asing menjadi sah jika pertukaran tersebut syarat dan rukunnya terpenuhi terdiri dari: Penjual (*Ba'i*), Pembeli (*Musytari*), Mata uang yang diperjual-belikan (*Sharf*), Nilai tukar (*Si'rus Sharf*). Sedangkan syarat-syarat *sharf* yang harus terpenuhi juga adalah: Ijab kabul (*Sighat*) yaitu harus serah terima sebelum *iftirak* (berpisah), *al-tamatsul* (sama rata), pembayaran dengan tunai, tidak mengandung akad khiyar syarat dan ternyata syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Tidak dibenarkan juga menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan serta tidak merugikan satu sama lain artinya antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi harus sama-sama ridha.

2. Tinjauan Syarat-Syarat Dalam Jual Beli Mata Uang Asing

Ada 4 syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli mata uang asing, yaitu sebagai berikut :²³

- a. Adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri.
- b. Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis.
- c. Terbebas dari hak khiyar syarat.
- d. Akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penagguhan).

Menurut penulis praktik jual beli mata uang asing di Bank Syariah Mandiri telah memenuhi syarat-syarat dalam transaksi jual beli mata uang asing, yaitu tiada penundaan yang berarti harus tunai dan tiada berlebihan yang berarti dengan syarat seimbang dan sudah terbebas dari hak khiyar syarat. Ulama sepakat bahwa dalam jual beli mata uang harus dengan syarat tunai.

3. Analisis Hukum Islam Dalam Jual Beli Mata Uang Asing

Sumber hukum atau *fiqh* yang diakui ahli hukum Islam terdiri dari sumber yang mutlak kebenarannya dan sumber yang memungkinkan dilakukannya rekodifikasi yang mengikuti perkembangan zaman, sumber pertama adalah Alquran, Sunnah, Ijma (kesepakatan para ulama dalam memutuskan suatu masalah) dan Qiyas (analogi terhadap masalah terhadap hukum yang terdapat pada Alquran atau Sunnah). Sumber *fiqh* kedua adalah sumber-sumber yang masih dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat ataupun perbedaan dalam praktik. Sumber-sumber ini adalah *Istihsan* (pertimbangan kepentingan hukum), *Maslahah Murshalah* (pertimbangan kepentingan umum), *Istishab* (meneruskan

²³Wahbah Az-Zuhaili. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Fiqh Islam Waadillatuhu Jilid 5*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 280-281

hukum yang sudah berjalan sebelum munculnya hukum baru), dan ‘*Urf* (membiarkan teradisi yang tidak bertentangan dengan syariah).²⁴

Persoalan mendasar dalam perkembangan hukum Islam sepanjang sejarah sepeninggal Rasulullah Saw. adalah bahwa nash al-Qur’an dan Sunnah Nabi Saw. terbatas jumlahnya, sementara persoalan hukum yang muncul akibat perubahan sosial tidak akan pernah habis selama kehidupan manusia masih berlanjut, sehingga upaya penalaran dan pengembangan hukum Islam dibutuhkan di sini, tanpa menafikan kedua sumber di atas. Sehingga keberadaan fatwa sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan yang muncul di masyarakat untuk dijadikan pedoman.


Secara hukum, Islam tidak memerinci secara jeli mengenai jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan. Islam hanya menggaris bawahi norma-norma umum yang harus menjadi pijakan bagi sebuah sistem jual beli. Norma-norma ini menjadi haluan bagi semua jual beli yang hendak dilakukan oleh umat Islam. Dengan kata lain, Islam menghalalkan segala macam bentuk jual beli asalkan tidak melanggar norma-norma yang ada.

Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dan serta pelayanan jasa bank syariah. Prinsip yang wajib dipenuhi oleh bank bersumber pada Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dalam hal ini transaksi yang dimaksud yaitu *Sharf* adalah transaksi jual beli antar mata uang yang berlainan jenis.²⁵

Seperti firman Allah dalam Al-Qur’an surah an-Nisa ayat (29):5

²⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012) hlm 34.

²⁵Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/19/PBI/2007



Terjemahan : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyanyang kepadamu.”*²⁶

Oleh karena itu seseorang yang melakukan perdagangan valuta asing wajib memerhatikan batasan tersebut dan wajib menjauhkan diri dari pasar gelap. Tidaklah dibenarkan pedagang valas berpendapat bahwa “agama membenarkan penukaran mata uang dengan syarat dilakukan secara tunai, tetapi mereka mengabaikan kepentingan masyarakat banyak.” Jika mereka melakukan penyimpangan karena melakukan pemerasan, maka yang semula halal akan menjadi terlarang karena dapat merugikan banyak orang.

Dalam ibadah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang kecuali ada ketentuannya berdasarkan al-Qur’an dan Hadis. Sedangkan dalam urusan muamalah semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya maka transaksi tersebut dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil al-Qur’an dan Hadis yang melarangnya.²⁷

²⁶Al-Qur’an Surah an-Nisa ayat 29, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Departemen Agama RI, Menara Kudus, Kudus, 2006, hlm. 59.

²⁷Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 29.


Pemenuhan prinsip syariah dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan pokok hukum Islam antara lain :²⁸

- a. Prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*)
- b. Kemaslahatan (*maslahah*)
- c. Universalisme (*alamiyah*)

Dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad *sharf*.

Peraturan Bank Indonesia dalam melakukan transaksi di bank syariah mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI seperti hukum yang dikeluarkan DSN terkait transaksi *sharf*. Maka DSN dalam hal ini telah mengeluarkan Fatwa Nomor : 28/DSN-MUI/III/2002 tentang hukum dalam transaksi *sharf*. Sebagaimana Fatwa ini sebelumnya diajukan oleh Bank BNI Unit Syariah yang menginginkan adanya ketetapan hukum dalam melakukan transaksi *sharf*.

Gambar IV



Sumber : Dokumen Bank Syariah Mandiri

²⁸Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/19/PBI/2007

Dengan demikian transaksi yang digunakan sesuai dengan *sharf* baik dilihat dari barang yang ditukarkan, rukun dan syaratnya sudah terpenuhi yaitu ada penukar orang yang menerima penukaran serta barang yang ditukar juga menggunakan ijab qabul yaitu dengan adanya kwitansi serah terima antara Bank dengan pihak yang menukarkan.

Secara umum masyarakat lebih mengenal istilah jual beli valuta asing daripada pertukaran valuta asing. Namun dalam Islam istilah pertukaran valuta asing lebih tepat digunakan. Uang atau valuta dalam Islam merupakan alat bayar dan bukan merupakan komoditas sehingga tidak dapat diperjualbelikan.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa sistem pertukaran valuta asing yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *sharf*. Jasa pertukaran valuta asing yang disediakan oleh BSM diperuntukkan untuk perorangan. Transaksi dapat dilakukan secara tunai. Kurs yang digunakanpun berdasarkan jenis transaksinya yaitu kurs jual beli *bank notes*. Nilai kurs yang berlaku di Bank Syariah Mandiri mengikuti ketentuan dari Bank Syariah Mandiri pusat. Pada Bank Syariah Mandiri tidak semua jenis valuta asing tersedia untuk ditukarkan, yang tersedia untuk ditukarkan hanya Riyal Arab Saudi (SAR).

Adapun bentuk transaksi pertukaran valas yang digunakan pada Bank Syariah Mandiri adalah transaksi pertukaran valas dengan penyerahan pada hari yang sama dengan kurs yang berlaku saat itu juga atau disebut dengan transaksi *spot*.

Jasa jual beli valas yang disediakan oleh BSM didasarkan pada fatwa No.28/DSN MUI/II/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*), apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai, dan

jenis transaksi yang diperbolehkan hanya transaksi *spot* saja, adapun transaksi *forward*, *swap*, dan *option* tidak diperbolehkan.

Dengan membandingkan ketentuan yang telah diatur dalam fatwa DSN tersebut dengan praktik pemberian jasa jual beli valuta asing (*al sharf*) pada BSM, maka peneliti menyimpulkan bahwa pihak BSM telah memenuhi ketentuan fatwa DSN dalam pemberian jasa jual beli valuta asing. Namun belum bisa dikatakan sesuai prinsip syariah secara keseluruhan karena masih menggunakan istilah “jual beli” valuta asing sedangkan dalam prinsip syariah “pertukaran” valuta asing lebih tepat digunakan .

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis tuangkan dalam skripsi ini, penulis mencoba memberikan beberapa saran kepada pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam transaksi valuta asing. Agar bisa menjaga nilai-nilai yang ada pada hukum Islam. Agar tidak terjadi spekulasi dalam transaksi valuta asing dan stabilitas nilai rupiah pun tetap terjaga, dan juga kepada bank syariah yang memfasilitasi seluruh transaksi perbankan yang mengacu pada regulasi perbankan yang ada di Indonesia dan Fatwa yang ditetapkan oleh DSN agar tetap bisa istiqomah dalam menjaga nilai-nilai Islam dan memegang teguh prinsip kehati-hatian agar perekonomian Islam di Indonesia semakin maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. Ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014.
- Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Alvabet, 2002.
- Arikunto Suharsimin, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Kedua Cet, IX; Jakarta:Rineka Cipta, 1993.
- Antonio Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- “Artikelsiana”, *Pengertian, Fungsi dan Jenis-Jenis Valuta Asing Valas*, Desember 2014 <http://www.artikelsiana.com/2014/12/pengertian-fungsi-jenis-valuta-asing.html?m=1>.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Asraf, selaku General Support Staff Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, “wawancara” tanggal 03 agustus 2018.
- Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Palu
- Dokumen Profil Bank Mandiri Syariah Cabang Palu.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Cet.2: Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Fardan Syamsu, selaku AOS Manager Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, “wawancara” tanggal 03 Agustus 2018.
- Hady,Hamdy *Valas Untuk Manajer*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenanda Media Group, 2008.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah : Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta : Erlangga, 2014.
- Ibrahim Adzikra, *Pengertian Valuta Asing dan Fungsinya* April 2015. <http://pengertiandefinisi.com/pengertian-valuta-asing-dan-fungsinya/>.
- “Ilmu Ekonomi,” *Sejarah Uang : Definisi, Syarat, Fungsi, Nilai dan Jenis Uang*, Januari 2016. <http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/01/sejarah-uang.html?m=1>.
- Karim Adiwarman A., *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2011.

- Karim Adiwarmarman, *Mata Uang Islami*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Moleong Lexi J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* Cet, XVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Nasution S., *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Cet. VII ; Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Pratiwi Kurnia Cahya Ayu, *Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno*, Skripsi tidak diterbitkan, Hukum Ekonomi Syariah, IAIN, Surakarta, 2017. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/779/1/pdf%20full.pdf>.
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Departemen Agama RI, Menara Kudus, Kudus, 2006.
- Raziqa. Anniqa *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Mata Uang Di PT Valasindo Surabaya*, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013. <http://digilib.uinsby.ac.id/11216/4/bab%201.pdf>.
- Saleh Leni “Li Falah : Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam” *Perubahan Nilai Tukar Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Vol.1 No.1 Juni 2016, <http://ejournal.iainkendari.ac.id/lifalah/article/download/475/466>.
- Simorangkir Iskandar, *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar*, Seri Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Soemitro Andri *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Solikin dan Suseno. *Uang : Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya Dalam Perekonomian* Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan PPSK Bank Indonesia, 2002, hlm 02. <http://www.bi.go.id/id/publikasi/seri-kebanksentralan/Documents/1.%20uang.pdf>.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sukirno Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Surahmad Winarno, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Torsito, 1978.

Syaparuddin, "Al-Bayyinah : Jurnal Hukum dan Kesyarifan", *Tela'ah Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Mata Uang Al-Sharf*, Vol IV 2011.stainwatampone.ac.id/e-jurnal/index.php/Al-Bayyinah/article/view/22/2.

Transaksi Valuta Asing Menurut Hukum Islam Ejournal.fiaiunisi.ac.id. Diakses Kamis, 03 Mei 2018.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/19/PBI/2007.

Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Islam Terjemahan Jilid 5*, Damsyik : Dar Al-Fikr, 1985.

BIOGRAFI



NAMA : HARTINA DAHLAN
NIM :14.3.07.0039
Tempat ,Tanggal Lahir : Luwuk, 07 Juni 1996
Alamat : Jalan Manggis
Nama Orang Tua:
 Bapak : Hairuddin Dahlan
 Ibu : Nuriati Lakoro
Riwayat pendidikan:
 SD : SDN Maahas Luwuk
 SMP : MTs. Negeri Luwuk
 SMA : SMK. Negeri 1 Luwuk
 PT : IAIN Palu
Pengalaman Organisasi
 SEMA Fsei : 2014-2015
 DEMA Fsei : 2015-2016
 GenBI : 2016-Sekarang